



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 0765/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON alm. umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sebagai " Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT AC NELSEN COMPANY, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0765/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk (Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/24/II/2008 tanggal 22 Februari 2008 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KDN/01/I/2011 tanggal 05 Januari 2011);
- Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Perum Citra Pesona Buring Raya D1/08 RT.001 RW.004 Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama kurang lebih 9 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
- Kurang lebih sejak tahun 2008 beberapa bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon berlebihan cemburu buta terhadap Pemohon dengan penuh rasa curiga serta menuduh ada hubungan dengan wanita lain, sekalipun Pemohon telah memberikan pengertian terhadap Termoho, namun hal tersebut tidak membuat sikap Termohon berubah malah semakin menjadi egois tanpa mau mempertimbangkan nasehat dari Pemohon tersebut;;

4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November 2008, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sementara memilih domisili di rumah kawannya hingga kemudian bertempat tinggal di rumah Termohon sendiri sesuai alamat tersebut diatas dan terjadilah pisah lahir dan batin selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

• Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

• Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

• Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

• Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. MASITAH Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

• Bahwa, Pada point 1 dan 2 benar adanya;

• Bahwa, pada point 3.a permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah Pemohon sering menerima sms dari wanit lain yang mengaku akan kembali kepada pacarnya karena masih sayang dengan pacarnya.

• Bahwa, pada point 4 permohonan Pemohon tidak benar adanya, benar Pemohon dan Termohon bertengkar yang sebabnya karena egois, Pemohon kalau pulang malam-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

malam, dan sering marah-marah di telepon juga tidak diangkat dan kalau pergi susah di cari.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar kalau Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang benar Pemohon peri meninggalkan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal dirumah Mondoroko;
- Pemohon kalau pergi pulangnya lama, kadang sampai 3 bulan dan kalau pulang Pemohon selalu minta maaf dan Termohon selalau memaafkannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya Pemohon ingin mempunyai anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Nomor : DN/01/I/2011 tanggal 05 Januari 2011; (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di perumahan GOR Ken Arok dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tugas di Surabaya selama 6 bulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon mengajukan permohonan ini;

Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering cerita tentang rumah tangganya. Termohon juga pernah curhat kepada saya kalau hubungan rumah tangganya kurang harmonis;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;
 - Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;
- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;
- Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON alm.) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (seratus ribu ruoiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.229000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. 8.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. .000,- |
| 3. Materai | : | Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. .000,- |